



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.496, 2023

IKN. RDTR. WP Ibu Kota Nusantara Selatan.

PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN
IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);

6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Otorita ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.
3. Pemerintah Daerah Khusus IKN yang selanjutnya disebut sebagai Otorita IKN adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN.
4. Kepala Otorita IKN adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus IKN.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.

10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang WP KSN IKN yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
15. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
16. Wilayah Perencanaan IKN Selatan yang selanjutnya disebut WP IKN Selatan adalah bagian dari KSN IKN yang fungsi utamanya sebagai pusat pertahanan dan keamanan, serta pusat energi baru terbarukan.
17. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KSN IKN dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan dan fungsi utama yang ditetapkan di dalam RTR KSN IKN.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman kota.
22. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut PL Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
23. Pusat Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman skala rukun warga.
24. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
25. Sub Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
26. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
28. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
29. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagian kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber air.
30. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Sub Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
32. Sub Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan

untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.

33. Sub Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Sub Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu rukun warga.
34. Sub Zona Pemakaman adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat.
35. Zona Pertanian adalah Zona yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
36. Sub Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
37. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
38. Zona Perumahan adalah peruntukan Ruang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
39. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
40. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTR KSN.
41. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
42. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala rukun warga.
43. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

44. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
45. Zona Perkantoran adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
46. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer dan sebagainya.
47. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada diantara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
48. Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman selanjutnya disebut IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
49. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
50. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (*overlay*) dengan zona lainnya.
51. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan/tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
52. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

53. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
54. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
55. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
56. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
57. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
58. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RDTR WP IKN Selatan meliputi:

- a. tujuan penataan WP IKN Selatan;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua
Delineasi WP IKN Selatan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP IKN Selatan ditetapkan dengan luas 6.753,86 Ha (enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma delapan enam hektare).
- (2) Delineasi WP IKN Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Sepaku terdapat di:
 - a. sebagian Kelurahan Pemaluan dengan luas 4.738,52 Ha (empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma lima dua hektare); dan
 - b. sebagian Desa Bumi Harapan dengan luas 2.015,34 Ha (dua ribu lima belas koma tiga empat hektare).
- (3) Delineasi WP IKN Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang terdiri atas:
 - a. SWP III.A seluas 3.488,01 Ha (tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan koma nol satu hektare), dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
 1. Blok III.A.1 seluas 1.641,83 Ha (seribu enam ratus empat puluh satu koma delapan tiga hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan;
 2. Blok III.A.2 seluas 434,46 Ha (empat ratus tiga puluh empat koma empat enam hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan;
 3. Blok III.A.3 seluas 1.248,69 Ha (seribu dua ratus empat puluh delapan koma enam sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan; dan
 4. Blok III.A.4 seluas 163,03 Ha (seratus enam puluh tiga koma nol tiga hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan.
 - b. SWP III.B seluas 2.742,79 Ha (dua ribu tujuh ratus empat puluh dua koma tujuh sembilan hektare) dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
 1. Blok III.B.1 seluas 374,09 Ha (tiga ratus tujuh puluh empat koma nol sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan;
 2. Blok III.B.2 seluas 1.395,73 Ha (seribu tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh tiga hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;

3. Blok III.B.3 seluas 610,72 Ha (enam ratus sepuluh koma tujuh dua hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan; dan
 4. Blok III.B.4 seluas 362,26 Ha (tiga ratus enam puluh dua koma dua enam hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan.
- c. SWP C seluas 523,05 Ha (lima ratus dua puluh tiga koma nol lima) hektare dibagi menjadi 3 (tiga) blok, meliputi:
1. Blok III.C.1 seluas 301,47 Ha (tiga ratus satu koma empat tujuh hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 2. Blok III.C.2 seluas 155,64 Ha (seratus lima puluh lima koma enam empat hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan; dan
 3. Blok III.C.3 seluas 65,95 Ha (enam puluh lima koma sembilan lima hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan.
- (4) Peta lingkup WP IKN Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Peta pembagian SWP dan Blok WP IKN Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA
NUSANTARA SELATAN, RENCANA STRUKTUR RUANG, DAN
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan WP IKN Selatan

Pasal 4

Tujuan penataan WP IKN Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan WP IKN Selatan sebagai pusat pengembangan pertahanan dan keamanan, serta pengembangan energi baru terbarukan.

Bagian Kedua
Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP IKN Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mewujudkan distribusi pusat pelayanan di dalam WP IKN Selatan secara merata dan berhierarki.
- (2) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PPL.
- (3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. PL Kelurahan/Desa; dan
 - b. Pusat Rukun Warga.
- (4) PL Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (5) Pusat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2, SWP III.B pada Blok III.B.2, dan Blok III.B.4.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dikembangkan untuk mewujudkan prinsip kota yang terhubung, aktif dan mudah diakses.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. jembatan; dan
 - d. halte.
- (3) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri primer dengan kode AP;
 - b. jalan lokal primer dengan kode LP;
 - c. jalan lokal sekunder dengan kode LS; dan
 - d. jalan lingkungan primer dengan kode LKP.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ruas:
 - a. AP-1 melewati SWP III.B Blok III.B.4; dan
 - b. AP-1 melewati SWP III.C Blok III.C.1, dan Blok III.C.2, Blok III.C.3.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas ruas:
 - a. LP-3 melewati SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
 - b. LP-3 melewati SWP III.C Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. LS-479 melewati SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4, SWP III.B Blok III.B.3; dan
 - b. LS-480 melewati SWP III.B Blok III.B.2.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. LKP-001 melewati SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2;
 - b. LKP-002 melewati SWP III.C Blok III.C.2;
 - c. LKP-003 melewati SWP III.C Blok III.C.2;

- d. LKP-004 melewati SWP III.A Blok III.A.3, SWP B Blok III.B.2;
- e. LKP-005 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- f. LKP-006 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- g. LKP-007 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- h. LKP-008 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- i. LKP-009 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- j. LKP-010 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- k. LKP-011 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- l. LKP-012 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- m. LKP-013 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- n. LKP-014 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- o. LKP-015 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- p. LKP-016 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- q. LKP-017 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- r. LKP-018 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- s. LKP-019 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- t. LKP-020 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- u. LKP-021 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- v. LKP-022 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- w. LKP-023 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- x. LKP-024 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- y. LKP-025 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- z. LKP-026 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- aa. LKP-027 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- bb. LKP-028 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- cc. LKP-029 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- dd. LKP-030 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- ee. LKP-031 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- ff. LKP-032 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- gg. LKP-033 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- hh. LKP-034 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- ii. LKP-035 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- jj. LKP-036 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- kk. LKP-037 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- ll. LKP-038 melewati SWP III.A Blok III.A.1, SWP III.A Blok III.A.2;
- mm. LKP-039 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- nn. LKP-040 melewati SWP III.A Blok III.A.2; dan
- oo. LKP-041 melewati SWP III.C Blok III.C.2.

Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas ruas K-1 melewati SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.3.

Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. SWP III.A meliputi Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4.
- b. SWP III.B meliputi Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
- c. SWP III.C meliputi Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.

Pasal 11

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen;
 - b. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - d. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - e. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan pipa transmisi dan distribusi yang dilengkapi dengan stasiun penurun tekanan untuk disalurkan ke konsumen mengikuti jaringan jalan, melewati:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (3) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pembangkit listrik tenaga surya; dan
 - b. pembangkit listrik lainnya.
- (4) Pembangkit listrik tenaga surya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.
- (5) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa instalasi produksi hidrogen dan pembangkit listrik tenaga hidrogen, terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi, melewati SWP III.A

- Blok III.A.3.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa saluran udara tegangan menengah dan saluran kabel tegangan menengah.
 - (8) Saluran udara tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melewati SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2.
 - (9) Saluran kabel tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melewati:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
 - (10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. gardu induk; dan
 - b. gardu distribusi.
 - (11) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.
 - (12) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - (13) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melewati:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.4; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berupa bangunan sumber daya air.
- (2) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bendungan, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. bangunan pengambil air baku; dan
 - b. jaringan transmisi air baku.
- (4) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (5) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4;

- dan
- b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3.
- (6) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. instalasi produksi; dan
 - b. bangunan penampung air.
 - (7) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - (8) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - (9) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jaringan distribusi pembagi yang pembangunannya mengikuti ruas jalan serta terintegrasi dengan saluran utilitas terpadu melewati:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3.
 - (10) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 8

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 16

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman.
- (5) IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa tempat penampungan sementara.
- (2) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 10
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3 dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 11

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur yang memanfaatkan serta terintegrasi dengan jaringan jalan arteri, jaringan jalan lokal dan jaringan jalan lingkungan yang menyebar di setiap SWP, terdapat di:
- a. SWP III.B pada Blok III.B.4; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat di SWP III.C Blok III.C.2.
- (5) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. SWP III.B pada Blok III.B.4; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (6) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. SWP III.B pada Blok III.B.4; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Peta rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peta zonasi untuk Peraturan Zonasi.

Paragraf 2
Zona Lindung

Pasal 21

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Pasal 22

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dengan luas 323,43 Ha (tiga ratus dua puluh tiga koma empat tiga hektare), meliputi:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Pasal 23

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas sempadan sungai dan sempadan embung, dengan luas 695,88 Ha (enam ratus sembilan puluh lima koma delapan delapan hektare), meliputi:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Pasal 24

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dengan luas 2.468,29 Ha (dua ribu empat ratus enam puluh delapan koma dua sembilan hektare), terdiri atas:
 - a. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - d. Sub Zona Pemakaman dengan dengan kode RTH-7.
- (2) Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1.930,25 Ha (seribu sembilan ratus tiga puluh koma dua lima hektare), terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (3) Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 187,59 Ha (seratus delapan puluh tujuh koma lima sembilan hektare), terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (4) Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 350,16 Ha (tiga ratus lima puluh koma satu enam hektare), terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (5) Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 0,29 Ha (nol koma dua sembilan hektare), terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.

Paragraf 3

Zona Budi Daya

Pasal 25

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Perumahan dengan kode R;
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- f. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- g. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
- h. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 26

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan luas 127,98 Ha (seratus dua

puluh tujuh koma sembilan delapan hektare), terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Pasal 27

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berupa Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1.
- (2) Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas 12,45 Ha (dua belas koma empat lima hektare), terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.

Pasal 28

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dengan luas 2.558,11 Ha (dua ribu lima ratus lima puluh delapan koma satu satu hektare), terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
- c. SWP III.C pada Blok III.C.2.

Pasal 29

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, berupa Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas 24,45 Ha (dua puluh empat koma empat lima hektare), terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Pasal 30

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dengan luas 1,37 Ha (satu koma tiga tujuh hektare) terdiri atas:
 - a. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - b. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1,07 Ha (satu koma nol tujuh hektare), terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (3) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, dengan luas 0,30 Ha (nol koma tiga nol hektare), terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Pasal 31

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, berupa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas 2,05 Ha (dua koma nol lima hektare), terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.

Pasal 32

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, dengan luas 0,33 Ha (nol koma tiga tiga hektare), terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.

Pasal 33

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, dengan luas 539,52 Ha (lima ratus tiga puluh sembilan koma lima dua hektare), terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
- b. SWP III.B pada Blok III.B.2, dan Blok III.B.4.

BAB IV

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. konfirmasi KKPR; dan
 - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Konfirmasi KKPR

Pasal 35

- (1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. program prioritas Pemanfaatan Ruang;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang yang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. swasta;
 - c. Masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. Otorita IKN;
 - c. swasta; dan
 - d. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, meliputi:
 - a. tahap I periode tahun 2023-2024;
 - b. tahap II periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V periode 2040-2043.
- (7) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB V
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya pemanfaatan hak atas ruang udara (*air right development*) dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) berupa aturan dasar.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aturan dasar Zona Lindung; dan
 - b. aturan dasar Zona Budi Daya.
- (3) Aturan dasar pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - d. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - e. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - f. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (4) Aturan dasar pada Zona Budi Daya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.
- b. Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
- e. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
- f. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
- g. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
- h. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 39

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembatasan pengoperasian dengan klasifikasi T1, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dengan Badan Otorita;
 - b. pembatasan luas dan intensitas kegiatan dengan klasifikasi T2, baik dalam bentuk luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di

- sekitarnya; dan
- c. pembatasan jumlah dan jarak pemanfaatan dengan klasifikasi T3, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus (jarak dengan kegiatan sejenis).
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1, wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan/upaya pengelolaan lingkungan hidup/upaya pemantauan lingkungan hidup/ surat pernyataan pengelolaan lingkungan), dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b. klasifikasi B2, wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas terkait Dampak Lalu Lintas;
 - c. klasifikasi B3, wajib melalui penilaian dari tim penilai ahli atau dinas penyelenggara bangunan gedung, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna atau pengunjung;
 - d. klasifikasi B4, wajib menyediakan prasarana/ infrastruktur lainnya diantaranya parkir, pengelolaan sampah, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, dan lain-lain sesuai dengan kegiatan bersangkutan dan rekomendasi instansi terkait; dan
 - e. klasifikasi B5, diperbolehkan dengan syarat Industri skala usaha mikro dan kecil.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya
- (6) Kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub Zona meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. luas kavling minimum.
- (2) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan luas kaveling minimum pada Zona Perumahan yang merupakan luas kaveling minimum pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 dengan luas kaveling minimum 150 m² (seratus lima puluh meter persegi).
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub Zona meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. jarak bebas antarbangunan minimum; dan
 - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 42

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka nonhijau;
 - d. utilitas perkotaan;
 - e. prasarana lingkungan; dan
 - f. sarana lingkungan.
- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki yang ramah difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menjamin desain Ruang pejalan kaki yang berkeselamatan, aman, nyaman dan estetik, melalui desain yang inklusif, penyediaan Ruang sirkulasi yang tidak terganggu, penyediaan Ruang muka bangunan (*frontage zone*), penyediaan Ruang perlengkapan jalan (*street furniture*), serta penyediaan lansekap dan ruang interaksi publik pada lokasi tertentu;
 - b. pembangunan jaringan pejalan kaki yang menerus dan terkoneksi langsung dengan pusat kegiatan kota dan simpul transportasi publik dengan memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan;
 - c. menciptakan rute pendek dan langsung (*direct route*) antar persil bagi pejalan kaki, melalui Blok pendek, jalur pejalan kaki yang terkoneksi dengan ruang publik; dan
 - d. menerapkan lintas berbagi (*share street*) dan rekayasa perlambatan lalu lintas (*traffic calming*) pada jalan dengan Ruang milik jalan terbatas.
- (3) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana; dan
 - b. tipologi RTH dikelompokkan menjadi kawasan/Zona RTH, kawasan/Zona lainnya yang berfungsi RTH, serta objek Ruang yang berfungsi RTH.
- (4) Ketentuan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyediaan dan pemanfaatan Ruang terbuka nonhijau perlu mempertahankan dan memperkuat nilai ekologis dan historis kawasan; dan
 - b. pengintegrasian ruang terbuka nonhijau kedalam RTH dengan material ramah lingkungan.
- (5) Ketentuan Utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5

- (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
- b. hidran khusus harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
 - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) harus mengajukan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir, dan longsor.
- (6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter; dan
 - b. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap.
- (7) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
 - b. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan nonorganik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*); dan
 - d. pada setiap bangunan sarana baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan permukiman kepadatan sedang yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
- (8) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 43

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana;
 - b. Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana;
 - c. Ketentuan Khusus kawasan sempadan; dan
 - d. Ketentuan Khusus kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. menyediakan resapan air pada setiap blok;
 - b. menambahkan KDH sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar;
 - c. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan dari bencana;
 - d. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air;
 - e. memfungsikan jaringan irigasi primer berupa sungai sebagai jaringan pengendalian banjir;
 - f. memberlakukan persyaratan pembangunan serta pengawasan dan pengendalian yang ketat;
 - g. memilih jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan;
 - h. membuat tanggul penahan banjir dan menggunakan konstruksi bangunan dengan sistem panggung;
 - i. melakukan pengelolaan air hujan pada bangunan dan persil; dan
 - j. mengatur ketinggian lantai bangunan.
- (4) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kawasan yang bertampalan dan atau difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana, berupa tempat evakuasi akhir berada pada Sub Zona Pelayanan

Umum Skala Kelurahan di SWP III.C Blok III.C.2.

- (6) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. bangunan eksisting berupa bangunan sekolah, area perkantoran, dan lapangan dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara dengan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
 - b. menyediakan Ruang jalur evakuasi;
 - c. menyediakan areal/Ruang terbuka yang cukup memadai;
 - d. menyediakan tempat naungan/Ruang sementara terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, bayi, ibu hamil, dan difabel;
 - e. memiliki kemudahan akses mobilisasi atau perpindahan ke lokasi yang lebih aman secara cepat;
 - f. menyediakan sarana komunikasi memadai yang terhubung dengan struktur organisasi kedaruratan;
 - g. menyediakan sarana pertolongan pertama atau *emergency kits*;
 - h. menyediakan peta jalur evakuasi yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat;
 - i. menyediakan titik kumpul antara lokasi bencana dan tempat evakuasi bencana dengan waktu tempuh maksimum 10 (sepuluh) menit; dan
 - j. menyediakan rambu tempat evakuasi.
- (7) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (8) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. membangun tanggul sepanjang sungai dan pintu air pengontrol agar tidak terjadi genangan/limpahan pada kawasan sekitar sungai;
 - b. memberlakukan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada bangunan eksisting sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
 3. KDH minimal 40% (empat puluh persen).
 - c. memberlakukan ketentuan tata bangunan dengan TB maksimum 2 (dua) meter;
 - d. dilarang mendirikan bangunan baru di kawasan sempadan; dan
 - e. pada pertampalan sempadan ketenagalistrikan, berlaku ketentuan:
 1. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum

- sebagaimana diatur dalam norma standar prosedur dan kriteria yang berlaku; dan
2. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketenagalistrikan sesuai peraturan perundangan.
- (9) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (10) Ketentuan Khusus kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi bertampalan (*overlay*) dengan Zona Badan Air, Zona Perlindungan Setempat, Sub Zona Rimba Kota, Sub Zona Taman RW, Zona Pembangkitan Tenaga Listrik, serta Zona Pertahanan dan Keamanan;
 - b. Kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan produksi menjadi peruntukan ruang yang bertampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkannya pelepasan kawasan hutan produksi.
 - c. Kawasan *holding zone* sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 1. Zona Badan Air dengan luas 2,16 Ha (dua koma satu enam hektare);
 2. Zona Perlindungan Setempat dengan luas 1,59 Ha (satu koma lima sembilan hektare);
 3. Sub Zona Rimba Kota dengan luas 0,07 Ha (nol koma nol tujuh hektare);
 4. Sub Zona Taman RW dengan luas 3,79 Ha (tiga koma tujuh sembilan hektare);
 5. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan luas 16,81 Ha (enam belas koma delapan satu hektare); dan
 6. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan luas 4,40 Ha (empat koma empat nol hektare).
- (11) Ketentuan Khusus kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran IX.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f, merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan pemberian insentif; dan/atau
 - b. ketentuan pemberian disinsentif.
- (3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perangkat pengendalian untuk mendorong, memberikan daya tarik dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memiliki nilai tambah.
- (4) Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perangkat pengendalian untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (6) Disinsentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 45

- (1) RDTR WP IKN Selatan berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP IKN Selatan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Kepala Otorita IKN tentang RDTR WP IKN Selatan dapat direkomendasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang berdasarkan usulan dari Kepala Otorita IKN.
- (5) Rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Penilaian perwujudan RDTR WP IKN Selatan dilakukan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RDTR WP IKN Selatan.
- (7) Pelaksanaan penilaian perwujudan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundangan.

Bagian Kedua
Wewenang Kepala Otorita IKN

Pasal 46

- (1) Wewenang Kepala Otorita IKN dalam penyelenggaraan RDTR, mencakup:
 - a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan RDTR;
 - b. penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang SWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - c. Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR;
 - d. pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR;
 - e. penyelenggaraan kerja sama dalam penyelenggaraan RDTR;
 - f. mengoordinasikan kegiatan antar instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan
 - g. pemberian sanksi pelanggaran Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Otorita IKN berkewajiban:
 - a. menyebarluaskan informasi RDTR;
 - b. memberikan ketentuan Peraturan Zonasi dalam rangka pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. memberikan petunjuk pelaksanaan RDTR; dan
 - d. melaksanakan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan di wilayah IKN, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Kepala ini, dengan ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya:

- a) dilakukan penyesuaian izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
 - b) dalam hal tidak dimungkinkan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan atau pemegang izin pemanfaatan ruang atau KKPR tidak ingin melanjutkan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Kepala Otorita IKN ini, hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dapat dibatalkan oleh Otorita IKN dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang di WP IKN Selatan yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan Ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

Pasal 48

Dalam hal RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini belum terintegrasi dalam Sistem OSS, Otorita IKN menerbitkan persetujuan KKPR berdasarkan RDTR Peraturan Kepala ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2023

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2023


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

I.1. PETA LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN



1.2. PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK




KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN


II.1. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




II.2. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




II.3. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




II.4. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI




II.5. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




II.6. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR




II.7. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM




II.8. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)




II.9. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



II.10. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE



II.11. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA




KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

PETA RENCANA POLA RUANG



KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

INDIKASI PROGRAM WILAYAH PERENCANAAN UTAMA IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
			Tahap 1		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043					
A.	Perwujudan Rencana Struktur Ruang																
1.	Rencana Pusat Pelayanan																
1.1	Pengembangan dan Penataan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa																
a	Pengembangan Pusat Permukiman Perkotaan	SWP III.C Blok III.C.2													APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN
1.2	Pengembangan dan Penataan Pusat Rukun Warga																
b	Pengembangan Pusat Permukiman Perkotaan	SWP III.A Blok III.A.2, SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.4													APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
			Tahap I		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043					
2.	Rencana Jaringan Transportasi																
2.1	Peningkatan/Pembangunan jalan arteri primer	ruas AP-1 melewati SWP III.B Blok III.B.4 dan SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3														APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN
2.2	Peningkatan/Pembangunan jalan lokal primer	ruas LP-3 melewati SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4 dan SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3														APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN
2.3	Peningkatan/Pembangunan jalan lokal sekunder	ruas LS-479 melewati SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4, SWP III.B Blok III.B.3 ruas LS-480 melewati SWP III.B Blok III.B.2.														APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN
2.4	Peningkatan/Pembangunan lingkungan primer jalan	ruas LKP-001 melewati SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2. ruas LKP-002 melewati SWP III.C Blok III.C.2.														APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043			
		ruas LKP-003 melewati SWP III.C Blok III.C.2. ruas LKP-004 melewati SWP III.A Blok III.A.3, SWP B Blok III.B.2. ruas LKP-005 melewati SWP III.B Blok III.B.2. ruas LKP-006 melewati SWP III.B Blok III.B.2. ruas LKP-007 melewati SWP III.B Blok III.B.2. ruas LKP-008 melewati SWP III.B Blok III.B.2. ruas LKP-009 melewati SWP III.B Blok III.B.2. ruas LKP-010 melewati SWP III.B Blok III.B.2. ruas LKP-011 melewati SWP III.B Blok III.B.2. ruas LKP-012 melewati SWP III.B Blok III.B.2.													

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
			Tahap I		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043					
		ruas LKP-013 melewati SWP III.B Blok III.B.2.															
		ruas LKP-014 melewati SWP III.B Blok III.B.2.															
		ruas LKP-015 melewati SWP III.B Blok III.B.2.															
		ruas LKP-016 melewati SWP III.B Blok III.B.2.															
		ruas LKP-017 melewati SWP III.B Blok III.B.2.															
		ruas LKP-018 melewati SWP III.B Blok III.B.2.															
		ruas LKP-019 melewati SWP III.B Blok III.B.2.															
		ruas LKP-020 melewati SWP III.B Blok III.B.2.															
		ruas LKP-021 melewati SWP III.B Blok III.B.2.															
		ruas LKP-022 melewati SWP III.B Blok III.B.2.															

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043			
		ruas LKP-023 melewati SWP III.B Blok III.B.2. ruas LKP-024 melewati SWP III.B Blok III.B.2. ruas LKP-025 melewati SWP III.A Blok III.A.2. ruas LKP-026 melewati SWP III.A Blok III.A.2. ruas LKP-027 melewati SWP III.A Blok III.A.2. ruas LKP-028 melewati SWP III.A Blok III.A.2. ruas LKP-029 melewati SWP III.A Blok III.A.2. ruas LKP-030 melewati SWP III.A Blok III.A.2. ruas LKP-031 melewati SWP III.A Blok III.A.2. ruas LKP-032 melewati SWP III.A Blok III.A.2.													

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043			
		ruas LKP-033 melewati SWP III.A Blok III.A.2. ruas LKP-034 melewati SWP III.A Blok III.A.2. ruas LKP-035 melewati SWP III.A Blok III.A.2. ruas LKP-036 melewati SWP III.A Blok III.A.2. ruas LKP-037 melewati SWP III.A Blok III.A.2. ruas LKP-038 melewati SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2. ruas LKP-039 melewati SWP III.A Blok III.A.2. ruas LKP-040 melewati SWP III.A Blok III.A.2. ruas LKP-041 melewati SWP III.C Blok III.C.2.													

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
			Tahap I		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043				
2.5	Pembangunan jalan khusus	ruas K-1 melewati SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
2.6	Penyusunan Perencanaan Teknis dan DED Rencana Jaringan Jalan	SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
2.7	Kajian Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) rencana pembangunan jalan	SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
2.8	Kajian Perencanaan Jaringan Jalan yang ramah satwa dan/atau ramah lingkungan (Eco Road)	SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
2.9	Pembangunan Jalur Hijau di Sepanjang Rencana Jaringan Jalan Lokal, Jalan Lingkungan dan Jalan Khusus	SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
2.10	Pembangunan Jembatan	SWP III.A meliputi Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4. SWP III.B meliputi Blok III.B.2, Blok III.B.3 SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2.													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
2.11	Pembangunan Halte	SWP III.C Blok III.C.2													APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita dan/atau Masyarakat

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
			Tahap I		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043						
3.	Rencana Jaringan Energi																	
3.1	Pembangunan Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4; dan SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3.														APBN, BUMN, Swasta	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN
3.2	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	SWP III.A Blok III.A.3														APBN, BUMN, Swasta	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN
3.3	Pembangunan Pembangkit Listrik Lainnya (PLTH/Hidrogen)	SWP III.B Blok III.B.3														APBN, BUMN, Swasta	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN
3.4	Pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	SWP III.A Blok III.A.3														APBN, BUMN, Swasta	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN
3.5	Pemasangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2.														APBN, BUMN, Swasta	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN
3.6	Pemasangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;														APBN, BUMN, Swasta	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
			Tahap I		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5								
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043								
3.7	Pembangunan Gardu Induk	SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4; dan SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3															APBN, BUMN, Swasta	Otorita dan/atau Masyarakat		
3.8	Pemasangan Gardu Distribusi	SWP III.A Blok III.A.3 SWP III.C Blok III.C.2															APBN, BUMN, Swasta	Otorita dan/atau Masyarakat		
4.	Rencana Jaringan Telekomunikasi																			
4.1	Pemasangan Kabel Jaringan Serat Optik Bawah Tanah	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3																APBN, BUMN, Swasta	Otorita dan/atau Masyarakat	

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
			Tahap I		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043						
4.2	Pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS)	SWP III.A Blok III.A.1; SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.4 SWP III.C Blok III.C.2.													APBN, BUMN, Swasta	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN	
5.	Rencana Jaringan Sumber Daya Air																	
5.1	Pembangunan bangunan sumber daya air (bendungan)	SWP III.A Blok III.A.3													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN	
5.2	Normalisasi saluran primer sebagai pendukung pengendalian banjir	SWP III.B Blok III.B.4, Blok III.B.5, SWP III.C Blok III.C.2													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN	
5.3	Pembangunan tanggul sungai	SWP C Blok III.C.2													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN	
6.	Rencana Jaringan Air Minum																	
6.1	Pembangunan Bangunan Pengambil Air Baku	SWP III.B Blok III.B.3 dan SWP III.C Blok III.C.2													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN	
6.2	Pemasangan Pipa Jaringan Transmisi Air Baku	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4.													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN	

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
			Tahap I		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043						
6.3	Pembangunan instalasi produksi	SWP III.C Blok III.C.2																
6.4	Pembangunan bangunan penampung air	SWP III.C Blok III.C.2															APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
6.5	Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Pembagi	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3 SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4 SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3															APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
6.6	Program Pengembangan sumber air alternatif melalui Teknik Pemanenan Air Hujan (PAH)	SWP III.A Blok III.A.2 SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.4 SWP III.C meliputi Blok III.C.1, C.2, dan C.3.															APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita Swasta, Masyarakat
7.	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun																	

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
			Tahap I		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043						
7.1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berupa Subsystem Pengolahan Lumpur Tinja	SWP III.C Blok III.C.2.													APBN, Swadaya	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN	
7.2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP III.A Blok III.A.2 SWP III.B meliputi Blok III.B.2													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN	
8.	Rencana Jaringan Persampahan																	
8.1	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3; SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3 SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN	
9.	Rencana Jaringan Drainase																	
9.1	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Drainase Primer	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4 SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN	

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
			Tahap I		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043					
9.2	Pembangunan Jaringan Drainase Sekunder	SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4 SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4 SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3.												APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN	
9.3	Pembangunan Jaringan Drainase Tersier	SWP III.A Blok III.A.2 SWP III.B Blok III.B.2 SWP III.C Blok III.C.2.												APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN	
10.	Jaringan Prasarana Lainnya																
10.1	Penyediaan jalur evakuasi bencana	SWP III.B Blok III.B.4 SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3												APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN	
10.2	Penataan dan Penyediaan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	SWP III.C Blok III.C.2												APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN	

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
			Tahap I		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043				
10.3	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Rawan Bencana (Longsor dan Banjir)	SWP III.B Blok III.B.4 SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
10.4	Penyusunan Master Plan Penataan Jalur Sepeda dan Jaringan Pejalan Kaki	SWP III.B Blok III.B.4 SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
10.5	Pembangunan Jalur Sepeda	SWP III.B Blok III.B.4 SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
10.6	Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki	SWP III.B Blok III.B.4 SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
B.	Perwujudan Rencana Pola Ruang															
B.1	Perwujudan Rencana Zona Lindung															
1.	Zona Badan Air															
1.1	Pemeliharaan badan air	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4 SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2,													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
			Tahap I		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043				
1.2	Pengendalian kegiatan di sekitar badan air	Blok III.B.3, Blok III.B.4 SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2 SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4 SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4 SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2												APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN	
2.	Zona Perlindungan Setempat															
2.1	Penetapan batas sempadan sungai	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4 SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4 SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN
2.2	Pelestarian kawasan sempadan sungai	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
			Tahap I		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043				
3.	Zona Ruang Terbuka Hijau	SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4 SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3														
3.1	Pengembangan Rimba Kota	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.4 SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.4 SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3.													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN
3.2	Pengembangan Taman Kota	SWP III.A Blok III.A.1													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN
3.3	Pengembangan Taman RW	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2 SWP III.B Blok III.B.2													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN
3.4	Penataan Pemukiman	SWP III.C Blok III.C.2													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN
B.2	Perwujudan Rencana Zona Budidaya															
1.	Zona Badan Jalan															

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
			Tahap I		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043					
1.1	Pengendalian kegiatan di sekitar badan jalan	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4 SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4 SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3												APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN	
2.	Zona Pertanian																
2.1	Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan	SWP III.C meliputi Blok III.C.2, Blok III.C.3												APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN	
3.	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik																
3.1	Kajian Pengembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Terpadu	SWP III.A Blok III.A.3 SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 SWP III.C Blok III.C.2.												APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN	
3.2	Penyusunan Perencanaan Teknis dan DED Pembangunan Pembangkitan Tenaga Listrik Terpadu	SWP III.A Blok III.A.3 SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 SWP III.C Blok III.C.2.												APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN	

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
			Tahap I		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043				
3.3	Pembangunan area Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa Solar Farm	SWP III.A Blok III.A.3 SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 SWP III.C Blok III.C.2.													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
3.4	Pembangunan area Pembangkit Listrik Lainnya (Pembangkit Listrik Tenaga Hydrogen/PLTH)	SWP III.B Blok III.B.3													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
3.5	Kajian Gas Rumah Kaca (GRK) di Zona PTL	SWP III.A Blok III.A.3 SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 SWP III.C Blok III.C.2.													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
3.6	Kajian Keanekaragaman Hayati di Zona PTL	SWP III.A Blok III.A.3 SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 SWP III.C Blok III.C.2.													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
3.7	Kajian Analisis Dampak Lingkungan Pembangunan Area Pembangkitan Tenaga Listrik	SWP III.A Blok III.A.3 SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3													APBN	Otorita dan/atau Masyarakat

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
			Tahap I		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043					
4.	Zona Perumahan	SWP III.C Blok III.C.2.															
4.1	Penataan Rumah Kepadatan Rendah	SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3.														APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
5.	Zona Sarana Pelayanan Umum																
5.1	Peningkatan/Pembangunan SPU Skala Kelurahan	SWP III.C Blok III.C.2														APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
5.2	Peningkatan/Pembangunan SPU Skala RW	SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3														APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
6.	Zona Perdagangan dan Jasa																
6.1	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala SWP	SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2														APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
7.	Zona perkantoran																
7.1	Pengembangan perkantoran	SWP III.C Blok III.C.2														APBN	Otorita dan/atau Masyarakat
8.	Zona Pertahanan dan Keamanan																
8.1	Penyusunan RTBL Kawasan Pertahanan dan Keamanan	SWP III.A Blok III.A.2.														APBN	Otorita dan/atau Masyarakat

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
			Tahap I		Tahap 2					Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043						
8.2	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.4 SWP III.A Blok III.A.2. SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.4														APEN	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN
8.3	Pengendalian penggunaan fungsi lahan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan	SWP III.A Blok III.A.2. SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.4														APEN	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN
8.4	Kajian Keanekaragaman Hayati di Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP III.A Blok III.A.2. SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.4														APEN	Otorita dan/atau Masyarakat	IKN

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN V
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

KEPENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

ZONASI	KEGIATAN	KEBL 5 DIGIT		KEBL 4 DIGIT		KEBL 3 DIGIT		KEBL 2 DIGIT		BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	BU	P-1	PTL	R-4	Zona Sarana Pelayanan Umum		R-3	KT	HK		
		RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	SPU-3	SPU-4																			
PERUMAHAN																										
1	Rumah Tunggal	41011	Konstruksi Hunian Gedung	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	
2	Rumah Deret	41011	Konstruksi Hunian Gedung	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	
3	Rumah Koyel	41011	Konstruksi Hunian Gedung	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	
4	Rumah Perak	41011	Konstruksi Hunian Gedung	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	
5	Panti	87100	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	87	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X
6	Panti Jompo	87100	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	87	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X
7	Panti Asuhan	87100	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	87	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X
8	Rumah Adat			4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	
9	Rumah sewa/Kost	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya	5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	55	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	
10	Guest House	41017	Konstruksi Pengrampan Gedung	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	I	X	X	
11	Rumah Susun			6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	68	Real Estat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,H1,H2,H4	T2,T3,H1,H2,H4	X	X	X	X	X	
12	Rumah Flat	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	68	Real Estat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,H1,H2,H4	T2,T3,H1,H2,H4	X	X	X	X	X	
13	Apartemen	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	68	Real Estat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,H1,H2,H4	T2,T3,H1,H2,H4	X	X	X	X	X	
14	Asrama			5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	55	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	T2,T3	

ZONASI	KBL 1 DIGIT			KBL 2 DIGIT			KBL 3 DIGIT			KBL 4 DIGIT			Badan Air	Zona Perindungan Sempit	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Tanaman Pangan	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Perumahan Kepadatan rendah	Zona Sarana Polyanan Umum		Perdagangan dan Jasa Skala SWF	Zona Perkerentan	Zona Perumahan dan Kesmahan			
	KBL 5 DIGIT	KBL 6 DIGIT	KBL 7 DIGIT	KBL 8 DIGIT	KBL 9 DIGIT	KBL 10 DIGIT	KBL 11 DIGIT	KBL 12 DIGIT	KBL 13 DIGIT	KBL 14 DIGIT	KBL 15 DIGIT	KBL 16 DIGIT			RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4					RTH-5	RTH-6				RTH-7	PS	BA
15	Rumah Dinas	Konstruksi Gedung Perumahan	41010	Konstruksi Gedung Perumahan	4100	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	SPU-3	SPU-4	R-3	RT	HK
16	Real Estate/Perumahan	Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Bersama	6811	Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Bersama	6811	Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Bersama	681	Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Bersama	68	Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Bersama	68	Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Bersama	X	X	X	X	X	X	X	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	SPU-3	SPU-4	R-3	RT	HK
PERKANTORAN																														
17	Kantor Pemerintah Sekolah Polyanan Nasional	Konstruksi Gedung Perkantoran	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	SPU-3	SPU-4	R-3	RT	HK
18	Kantor Pemerintah Sekolah Polyanan Provinsi	Konstruksi Gedung Perkantoran	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	SPU-3	SPU-4	R-3	RT	HK
19	Kantor Pemerintah Sekolah Polyanan Kota	Konstruksi Gedung Perkantoran	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	SPU-3	SPU-4	R-3	RT	HK
20	Kantor Pemerintah Sekolah Polyanan Kecamatan	Konstruksi Gedung Perkantoran	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	SPU-3	SPU-4	R-3	RT	HK
21	Kantor Pemerintah Sekolah Polyanan Kelurahan	Konstruksi Gedung Perkantoran	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	SPU-3	SPU-4	R-3	RT	HK
PERDAGANGAN DAN JASA																														
22	Kantor Swasta	Konstruksi Gedung Tempat Perbelanjaan	41014	Konstruksi Gedung Tempat Perbelanjaan	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	SPU-3	SPU-4	R-3	RT	HK
23	Mall / Plaza	Konstruksi Gedung Tempat Perbelanjaan	41014	Konstruksi Gedung Tempat Perbelanjaan	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	SPU-3	SPU-4	R-3	RT	HK
24	Showroom Mobil Baru	Perdagangan Besar Mobil Baru	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	4510	Perdagangan Mobil	451	Perdagangan Mobil	45	Perdagangan Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	45	Perdagangan Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	SPU-3	SPU-4	R-3	RT	HK
25	Showroom Mobil Bekas	Perdagangan Besar Mobil Bekas	45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas	4510	Perdagangan Mobil	451	Perdagangan Mobil	45	Perdagangan Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	45	Perdagangan Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	SPU-3	SPU-4	R-3	RT	HK
26	Showroom Mobil Baru	Perdagangan Eceran Mobil Baru	45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru	4510	Perdagangan Mobil	451	Perdagangan Mobil	45	Perdagangan Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	45	Perdagangan Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	SPU-3	SPU-4	R-3	RT	HK
27	Showroom Mobil Bekas	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	4510	Perdagangan Mobil	451	Perdagangan Mobil	45	Perdagangan Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	45	Perdagangan Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	SPU-3	SPU-4	R-3	RT	HK
28	Showroom Motor Baru	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Aksesorisnya	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Aksesorisnya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Aksesorisnya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	SPU-3	SPU-4	R-3	RT	HK
29	Showroom Motor Bekas	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Aksesorisnya	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Aksesorisnya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Aksesorisnya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	SPU-3	SPU-4	R-3	RT	HK
30	Showroom Motor Baru	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Aksesorisnya	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Aksesorisnya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Aksesorisnya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	SPU-3	SPU-4	R-3	RT	HK

ZONASI	KEGIATAN	KBLU 5 DIGIT		KBLU 4 DIGIT		KBLU 3 DIGIT		KBLU 2 DIGIT		Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	Zona Sarana Polyanan Umum		R-3	Zona Perkantoran	HK	Zona Perumahan dan Kesmahan
		Supermarket/Minimarket	Supermarket/Minimarket	Perdagangan Eceran Berbagai Miscian	Perdagangan Eceran Berbagai Miscian	Perdagangan Eceran Berbagai Miscian	Perdagangan Eceran Berbagai Miscian	RTH-1	RTH-2			RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6					RTH-7	SFU-3				
46	Kios/Warung Makanan, Minuman Atau Tembaku	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Miscian Makanan, Minuman Atau Tembaku Di Toko Supermarket/Minimarket (Tradisional)	4711	Perdagangan Eceran Berbagai Miscian Makanan, Minuman Atau Tembaku Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Miscian Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T21/13	T11/12/13	T11/12/13	I	T11/12/13	X	
47	Department Store	47191	Perdagangan Eceran Berbagai Miscian Yang Didominasi Oleh Makanan, Minuman Atau Tembaku Di Toko (Department Store)	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Miscian Yang Didominasi Oleh Makanan, Minuman Atau Tembaku Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Miscian Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T21/13	T11/12/13	T11/12/13	I	T11/12/13	X	
48	Toko Kelontong	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Miscian Makanan, Minuman Atau Tembaku (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Supermarket (Department Store)	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Miscian Yang Didominasi Oleh Makanan, Minuman Atau Tembaku Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Miscian Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T21/13	T11/12/13	T11/12/13	I	T11/12/13	X	
49	Toko Kain	47511	Perdagangan Eceran Tekstil	4751	Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T21/13	T11/12/13	T11/12/13	I	T11/12/13	X	
50	Toko Perdagangan Rumah Tangga Dan Tekstil	47512	Perdagangan Eceran Perdagangan Rumah Tangga Dan Tekstil	4751	Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T21/13	T11/12/13	T11/12/13	I	T11/12/13	X	
51	Toko Perdagangan Jahit	47513	Perdagangan Eceran Perdagangan Jahit Mengajar	4751	Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T21/13	T11/12/13	T11/12/13	I	T11/12/13	X	
52	Toko Perdagangan Furnitur	46491	Perdagangan Besar Perumahan Dan Perdagangan Rumah Tangga	4649	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya di Toko	46	Perdagangan Besar, Bukan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T21/13	T11/12/13	T11/12/13	I	T11/12/13	X	
53	Toko Eceran Makanan, Minuman atau Tembaku		Toko Eceran Makanan, Minuman atau Tembaku	4711	Perdagangan Eceran Makanan, Minuman Atau Tembaku Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Miscian Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T21/13	T11/12/13	T11/12/13	I	T11/12/13	X	
54	Toko Eceran Khusus Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian		Toko Eceran Khusus Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	4721	Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian di Toko	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Dan Tembaku di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T21/13	T11/12/13	T11/12/13	I	T11/12/13	X	
55	Toko Eceran Khusus Minuman		Toko Eceran Khusus Minuman	4722	Perdagangan Eceran Khusus Minuman di Toko	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Dan Tembaku di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T21/13	T11/12/13	T11/12/13	I	T11/12/13	X	
56	Toko Eceran Khusus Rokok dan Tembaku		Toko Eceran Khusus Rokok dan Tembaku	4723	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembaku di Toko	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Dan Tembaku di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T21/13	T11/12/13	T11/12/13	I	T11/12/13	X	

ZONASI	KEGIATAN	KBL 5 DIGIT		KBL 4 DIGIT		KBL 3 DIGIT		KBL 2 DIGIT		Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	Zona Sarana Polyanan Umum		R-3	Zona Perkantoran	Zona Perumahan dan Kemasyarakatan	
		BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7			SFU-3	SFU-4												
57	Toko Eceran Khusus Makanan Hasil Industri		4724	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau di Toko	472	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58	Pasar Komoditi Hasil Perikanan		4751	Perdagangan Besar Kaki Lina dan Los Perikanan	Perdagangan Besar Kaki Lina Dan Los Perikanan	478	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	Pasar Makanan, Minuman, dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan		4782	Perdagangan Eceran Kaki Lina dan Los Makanan, Minuman, dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	Perdagangan Eceran Kaki Lina Dan Los Makanan, Minuman, dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	478	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	Pasar Tekstil, Pakelan dan Aas Kaki		4783	Perdagangan Eceran Kaki Lina Dan Los Pakelan, pakaian Dan Aas Kaki	Perdagangan Eceran Kaki Lina Dan Los Pakelan, pakaian Dan Aas Kaki	478	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61	Pasar Bahan Kimia, Farmasi		4784	Perdagangan Eceran Kaki Lina Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Obat	Perdagangan Eceran Kaki Lina Dan Los Pasar Bahan Kimia, Kosmetik Dan Obat	478	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62	Pasar Barang Pribadi		4785	Perdagangan Eceran Kaki Lina Dan Los Pasar Barang Pribadi	Perdagangan Eceran Kaki Lina Dan Los Pasar Barang Pribadi	478	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	Pasar Perengkapan Rumah		4786	Perdagangan Eceran Kaki Lina Dan Los Pasar Perengkapan Rumah Tangga	Perdagangan Eceran Kaki Lina Dan Los Pasar Perengkapan Rumah Tangga	478	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64	Pasar Kertas, Barang Dan Kertas, Alat Tulis, Cetak, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer		4787	Perdagangan Eceran Kaki Lina Dan Los Pasar Kertas, Barang Dan Kertas, Alat Tulis, Cetak, Alat Musik, Alat Fotografi, Dan Komputer	Perdagangan Eceran Kaki Lina Dan Los Pasar Kertas, Barang Dan Kertas, Alat Tulis, Cetak, Alat Musik, Alat Fotografi, Dan Komputer	478	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	Pasar Barang Kerajinan Maran Anak-anak dan Lukisan		4788	Perdagangan Eceran Kaki Lina Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	Perdagangan Eceran Kaki Lina Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	478	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	Pasar Barang lainnya dan Barang Bebas		4789	Perdagangan Eceran Kaki Lina Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bebas	Perdagangan Eceran Kaki Lina Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bebas	478	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67	Depo Bahan Bangunan Konstruksi	46631	4663	Perdagangan Besar Bangunan untuk Bahan Konstruksi	Perdagangan Besar Bangunan Dan Bahan Konstruksi	466	46	Perdagangan Besar, Bukan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68	Depo Bahan Bangunan Kaca	46632	4663	Perdagangan Besar Kaca	Perdagangan Besar Kaca	466	46	Perdagangan Besar, Bukan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69	Depo Bahan Bangunan, Cangkang, Batu Bata, Ubat dan Sperteng, Dan Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	46633	4663	Perdagangan Besar Bahan Bangunan, Cangkang, Batu Bata, Ubat dan Sperteng, Dan Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	Perdagangan Besar Bahan Bangunan, Cangkang, Batu Bata, Ubat dan Sperteng, Dan Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	466	46	Perdagangan Besar, Bukan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70	Depo Bahan Bangunan Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	46634	4663	Perdagangan Besar Bahan Bangunan Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	Perdagangan Besar Bahan Bangunan Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	466	46	Perdagangan Besar, Bukan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KEGIATAN	KBLU 5 DIGIT		KBLU 4 DIGIT		KBLU 3 DIGIT		KBLU 2 DIGIT		Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	Zona Sarana Pelayanan Umum		R-3	Zona Perkantoran	HK
		KBLU 5	KBLU 4	KBLU 4	KBLU 3	KBLU 3	KBLU 2	KBLU 2	KBLU 1			RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4					RTH-5	RTH-6			
71	Depo Bahan Bangunan/Bahan Konstruksi Dari Persediaan	46635	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Persediaan	4663	Perdagangan Besar Dan Perengklepan Bangunan	466	Perdagangan Besar Rikhuas Lainnya	46	Perdagangan Besar Rikhuas Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72	Depo Bahan Bangunan Bahan Konstruksi Dari Kayu	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	4663	Perdagangan Besar Dan Perengklepan Bangunan	466	Perdagangan Besar Rikhuas Lainnya	46	Perdagangan Besar Rikhuas Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
73	Depo Bahan Bangunan Car	46637	Perdagangan Besar Car	4663	Perdagangan Besar Dan Perengklepan Bangunan	466	Perdagangan Besar Rikhuas Lainnya	46	Perdagangan Besar Rikhuas Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74	Depo Berbagai Macam Material Bangunan	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	4663	Perdagangan Besar Dan Perengklepan Bangunan	466	Perdagangan Besar Rikhuas Lainnya	46	Perdagangan Besar Rikhuas Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75	Depo Bahan Bangunan Bahan Konstruksi Lainnya	46639	Perdagangan Besar Konstruksi Lainnya	4663	Perdagangan Besar Dan Perengklepan Bangunan	466	Perdagangan Besar Rikhuas Lainnya	46	Perdagangan Besar Rikhuas Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47521	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	4752	Perdagangan eceran bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Rumahan Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran Rumahan Tangga Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
77	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47522	Perdagangan Eceran Kaca	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Rumahan Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran Rumahan Tangga Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
78	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47523	Perdagangan Eceran Cat, Lem, Semen, Pasir Dan Batu	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Rumahan Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran Rumahan Tangga Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
79	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47524	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Rumahan Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran Rumahan Tangga Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47525	Perdagangan Eceran Batu Konstruksi Dari Persediaan	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Rumahan Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran Rumahan Tangga Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
81	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47526	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Rumahan Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran Rumahan Tangga Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
82	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47527	Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Laki	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Rumahan Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran Rumahan Tangga Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
83	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47528	Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Material Bangunan	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Rumahan Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran Rumahan Tangga Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47529	Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Rumahan Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran Rumahan Tangga Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
85	Restoran	56101	Restoran	5610	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	56	Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
86	Warung Makan	56102	Warung Makan	5610	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	56	Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KEBLU 5 DIGIT		KEBLU 4 DIGIT		KEBLU 3 DIGIT		KEBLU 2 DIGIT		Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	Zona Sarana Polyanan Umum		R-3	Zona Perkerentanan	Zona Perumahan dan Kemasyarakatan
	Restorasi dan pemertanian kearifan lokalnya	Restorasi dan pemertanian kearifan lokalnya	Restorasi dan pemertanian kearifan lokalnya	Restorasi dan pemertanian kearifan lokalnya	Restorasi dan pemertanian kearifan lokalnya	Restorasi dan pemertanian kearifan lokalnya	Restorasi dan pemertanian kearifan lokalnya	Restorasi dan pemertanian kearifan lokalnya			RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7					SFU-3	SFU-4			
KEGIATAN									BA														
87	Pasar Kuliher	56109	Restorasi dan pemertanian kearifan lokalnya	56109	Restorasi dan pemertanian kearifan lokalnya	561	Restorasi dan pemertanian kearifan lokalnya	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
88	Bar	56301	Bar	56301	Perayaan Minuman	563	Perayaan Minuman	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
89	Klub Malam/Dialektik	56302	Klub Malam/Dialektik	56302	Perayaan Minuman	563	Perayaan Minuman	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
90	Kafe	56303	Rumah Minum/Kafe	56303	Perayaan Minuman	563	Perayaan Minuman	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
91	Bakery	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Sandwich, Biskuit dan Sejenisnya	47242	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
92	Catering/Jasa Boga	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Perayaan Makanan Lainnya	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93	Catering/Jasa Boga	56290	Perayaan Jasa Boga Periode Tertentu	56290	Perayaan Makanan Lainnya	562	Perayaan Makanan Lainnya	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
94	Hotel	55110	Hotel Bintang	55110	Hotel Bintang	551	Perayaan Akomodasi Jangka Pendek	55	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
95	Hotel	55120	Hotel Melati	55120	Hotel Melati	552	Perayaan Akomodasi Jangka Pendek	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
96	Loamen/Wienna	41017	Konstruksi Gedung Pengrapan	41017	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
97	Cottage	55199	Perayaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	55199	Perayaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Perayaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	55	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98	Home Stay	55191	Pengrapan Remaja	55191	Perayaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Perayaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	55	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
99	Resort			5519	Perayaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Perayaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	55	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100	Bioskop	59140	Aktivitas Pemananan Film	59140	Aktivitas Pemananan Film	591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Persebaran Suara Dan Persebaran Musik	59	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101	Karaoke	93292	Karaoke	93292	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytl	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
102	Game Center	93293	Udaha Arena Permainan	93293	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytl	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
103	Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytl	93299	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytl	93299	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytl	932	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
104	Kolam Renang	42918	Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	42	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KEGIATAN		KBLU 5 DIGIT		KBLU 4 DIGIT		KBLU 3 DIGIT		KBLU 2 DIGIT		Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	BJ	P-1	PTL	R-4	Zona Sarana Polyanan Umum		R-3	Zona Perikanan	HK	Zona Perumahan dan Kesmahan						
	KBLU 5 DIGIT	KBLU 4 DIGIT	KBLU 3 DIGIT	KBLU 2 DIGIT	Aktivitas Dan Rekreasi Lainnya	Aktivitas Rekreasi Lainnya	Aktivitas Hiburan, Kelelahan, Dan Kreatifitas	Aktivitas dan Rekreasi Lainnya	Penyediaan Akomodasi	Aktivitas dan Rekreasi Lainnya			Aktivitas dan Rekreasi Lainnya	Aktivitas dan Rekreasi Lainnya	Aktivitas dan Rekreasi Lainnya	Aktivitas dan Rekreasi Lainnya												Aktivitas dan Rekreasi Lainnya	Aktivitas dan Rekreasi Lainnya					Aktivitas dan Rekreasi Lainnya	Aktivitas dan Rekreasi Lainnya	Aktivitas dan Rekreasi Lainnya	Aktivitas dan Rekreasi Lainnya	Aktivitas dan Rekreasi Lainnya	Aktivitas dan Rekreasi Lainnya
105	Kolam Pancing	93244	Kolam Pemandangan	93244	Wisata Tirta	9324	Aktivitas Dan Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Dan Rekreasi Lainnya	93	9324	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
106	Teater Terbuka	90011	Aktivitas Peningkatan Seni	90011	Aktivitas Peningkatan Seni	9001	Aktivitas Hiburan, Kelelahan, Dan Kreatifitas	90	Aktivitas Hiburan, Kelelahan, Dan Kreatifitas	90	9001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
107	Taman hiburan			9321	Aktivitas Taman Hiburan atau Taman Hiburan	9321	Aktivitas rekreasi lainnya	93	Aktivitas dan Rekreasi Lainnya	93	9321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
108	Taman perkebunan	55192	Bumi Perkebunan, Peningkatan Perkebunan dan Taman Karawan	55192	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi	55	5519	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
109	Taman Rekreasi	93211	Taman Rekreasi	93211	Taman Hiburan atau Taman Hiburan	9321	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas dan Rekreasi Lainnya	93	9321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
110	Data Center	63112	Aktivitas Hosting dan YBDI	63112			Aktivitas Pengolahan Data, Kegiatan, YBDI, Portal Web	63	Aktivitas Jasa dan Informasi	63	63112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
111	Bank	64110	Bank Sentral	64110	Bank Sentral	6411	Perantara Moneter	64	Perantara Moneter	64	64110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
112	Bank	64121	Bank Konvensional	64121	Bank Umum	6412	Perantara Moneter	64	Perantara Moneter	64	64121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
113	Bank	64122	Bank Umum Syariah	64122	Bank Umum	6412	Perantara Moneter	64	Perantara Moneter	64	64122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
114	Bank	64123	Unit Usaha Syariah Bank Umum	64123	Bank Umum	6412	Perantara Moneter	64	Perantara Moneter	64	64123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
115	Bank	64131	Bank Perkreditan Rakyat	64131	Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah	6413	Perantara Moneter	64	Perantara Moneter	64	64131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
116	Bank	64132	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	64132	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	6413	Perantara Moneter	64	Perantara Moneter	64	64132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
117	Koperasi	64141	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	64141	Koperasi Simpan Pinjam	6414	Perantara Moneter	64	Perantara Moneter	64	64141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
118	Koperasi	64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	64142	Koperasi Simpan Pinjam	6414	Perantara Moneter	64	Perantara Moneter	64	64142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	Koperasi	64143	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	64143	Koperasi Simpan Pinjam	6414	Perantara Moneter	64	Perantara Moneter	64	64143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Koperasi	64144	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Sekunder)	64144	Koperasi Simpan Pinjam	6414	Perantara Moneter	64	Perantara Moneter	64	64144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KBLU 5 DIGIT		KBLU 4 DIGIT		KBLU 3 DIGIT		KBLU 2 DIGIT		Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau				RZ	Zona Badan Jalan	P-1	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	R-4	Zona Sarana Polyanan Umum		R-3	Zona Perkerentoran	HK	Zona Perumahan dan Kemukiman
	KBLU 5 DIGIT	KBLU 4 DIGIT	KBLU 3 DIGIT	KBLU 2 DIGIT	KBLU 5 DIGIT	KBLU 4 DIGIT	KBLU 3 DIGIT	KBLU 2 DIGIT			RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4						RTH-5	RTH-6				
121	Koperasi	Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pembinaan Primer (KSPSP)	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Buletin Asuransi Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
122	Koperasi	Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Primer (USPKP)	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Buletin Asuransi Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
123	Koperasi	Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sekunder (KSPS)	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Buletin Asuransi Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
124	Koperasi	Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Sekunder (USPKS)	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Buletin Asuransi Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
125	Koperasi	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	6415	Lembaga Keuangan Mikro	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Buletin Asuransi Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
126	Koperasi	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	6415	Lembaga Keuangan Mikro	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Buletin Asuransi Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
127	Money Changer	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	6616	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	661	Aktivitas Jasa Keuangan, Buletin Asuransi Dana	66	Aktivitas Jasa Keuangan, Buletin Asuransi Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
128	ATM	Pencelenggaraan Penunjang Sistem Pembayaran	66413	Pencelenggaraan Sistem Pembayaran	664	Aktivitas Jasa Keuangan, Buletin Asuransi Dana	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Buletin Asuransi Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
129	Pergadaian	Pergadaian Syariah	6492	Pergadaian	649	Aktivitas Jasa Keuangan, Buletin Asuransi Dana	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Buletin Asuransi Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Pergadaian	Pergadaian Konvensional	6492	Pergadaian	649	Aktivitas Jasa Keuangan, Buletin Asuransi Dana	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Buletin Asuransi Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	Auransi	Auransi Konvensional	6511	Auransi Jawa	651	Auransi	65	Aktivitas Jasa Keuangan, Buletin Asuransi Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
132	Auransi	Auransi Syariah	6511	Auransi Jawa	651	Auransi	65	Aktivitas Jasa Keuangan, Buletin Asuransi Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
133	Auransi	Auransi Konvensional	6512	Auransi Umum	651	Auransi	65	Aktivitas Jasa Keuangan, Buletin Asuransi Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
134	Auransi	Auransi Syariah	6512	Auransi Umum	651	Auransi	65	Aktivitas Jasa Keuangan, Buletin Asuransi Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KBL 5 DIGIT		KBL 4 DIGIT		KBL 3 DIGIT		KBL 2 DIGIT		Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau				RJ	P-1	PTL	R-4	Zona Sarana Pelayanan Umum		R-3	Zona Perkotaan	HK	
	KEGIATAN		KBL 5 DIGIT	KBL 4 DIGIT	KBL 3 DIGIT	KBL 2 DIGIT	RTH-1	RTH-2			RTH-5	RTH-7	SFU-3	SFU-4					SFU Skala RW	SFU Skala SWP				
135	Sewa Guna Usaha (Leasing)	Perusahaan Peribayaran Konvensional	64911	Perusahaan Peribayaran	649	Aktivitas Jasa Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Penstun	64	Aktivitas Jasa Asuransi, Bukan Asuransi Dan Dana Penstun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136	Sewa Guna Usaha (Leasing)	Perusahaan Peribayaran Syariah	64912	Perusahaan Peribayaran	650	Aktivitas Jasa Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Penstun	65	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Penstun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137	Kantor Pos	Aktivitas Pos	53100	Aktivitas Pos	5310	Aktivitas Pos	53	Aktivitas Pos Dan Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
138	Ekspedisi/Jasa Pengiriman	Aktivitas Ekspedisi dan Ekspedisi Darat (EMKA & EAD)	52292	Aktivitas Penunjang Angkutannya Lainnya	522	Aktivitas Penunjang Angkutannya	53	Pengangkutan dan Perantara Angkutannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
139	Sarana Angkutan Multimedia	Angkutan Multimedia	52295	Angkutan Lainnya	522	Angkutan	52	Pengangkutan Dan Aktivitas 52 Penunjang Angkutannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
140	Cargo	Pengangkutan Barang (Barang)	52240	Pengangkutan (Bongkar Muat Barang)	5224	Pengangkutan (Bongkar Muat Barang)	52	Pengangkutan Dan Aktivitas 52 Penunjang Angkutannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
141	Televisi	Aktivitas Penyiaran Dan Penrograman Televisi, Oleh Pemerintah	60201	Aktivitas Penyiaran Dan Penrograman Televisi	602	Aktivitas Penyiaran Dan Penrograman Televisi	60	Aktivitas Penyiaran Dan Penrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
142	Televisi	Aktivitas Penyiaran Dan Penrograman Televisi Oleh Swasta	60202	Aktivitas Penyiaran Dan Penrograman Televisi	602	Aktivitas Penyiaran Dan Penrograman Televisi	60	Aktivitas Penyiaran Dan Penrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
143	Radio	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	60101	Penyiaran Radio	6010	Penyiaran Radio	60	Aktivitas Penyiaran Dan Penrograman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
144	Radio	Penyiaran Radio Oleh Swasta	60102	Penyiaran Radio	6010	Penyiaran Radio	60	Aktivitas Penyiaran Dan Penrograman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
145	Jasa IT	Internet Service Provider	61921	Jasa Multimedia	6192	Jasa Multimedia	61	Telekomunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
146	Jasa IT	Jasa Sistem Komunikasi Data	61922	Jasa Multimedia	6192	Jasa Multimedia	61	Telekomunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
147	Jasa IT	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	61923	Jasa Multimedia	6192	Jasa Multimedia	61	Telekomunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
148	Jasa IT	Jasa Interkoneksi Internet (IPIP)	61924	Jasa Multimedia	6192	Jasa Multimedia	61	Telekomunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
149	Jasa IT	Jasa Multimedia	61929	Jasa Multimedia	6192	Jasa Multimedia	61	Telekomunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150	Wangun Internet	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	61994	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	6199	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	61	Telekomunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
151	Bengkel Mobil	Reparasi Mobil	45201	Reparasi Dan Perawatan Mobil	4520	Reparasi Dan Perawatan Mobil	45	Pengangkutan dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
152	Bengkel Mobil	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	45301	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	4530	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	45	Perdagangan Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
153	Bengkel Mobil	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	45302	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	4530	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	45	Perdagangan Dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KEGIATAN	KBL 5 DIGIT		KBL 4 DIGIT		KBL 3 DIGIT		KBL 2 DIGIT		Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau				R-4	Zona Sarana Polyanan Unsur		R-3	Zona Perkantoran	HK
		RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7			SFU-3	SFU-4	RTH-1	RTH-2		RTH-5	RTH-7			
154	Bengkel Mobil	45405	Perdagangan Besar Motor Dan Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perawatan Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perawatan Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	T2,T3,B4	X	X	T2,T3	X	X		
155	Bengkel Mobil	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perawatan Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perawatan Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	T2,T3,B4	X	X	T2,T3	X	X		
156	Salon Mobil	45202	Pencucian Dan Salon Mobil	4520	Reparasi Perawatan Mobil	452	Reparasi Dan Perawatan Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	T2,T3,B4	X	X	T2,T3	X	X		
157	Cucian Mobil & Motor	45202	Pencucian Dan Salon Mobil	4520	Reparasi Perawatan Mobil	452	Reparasi Dan Perawatan Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	T2,T3,B4	X	X	T2,T3	X	X		
158	Cucian Mobil & Motor	45407	Reparasi Perawatan Motor Sepeda Motor	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perawatan Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perawatan Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	T2,T3,B4	X	X	T2,T3	X	X		
159	Bengkel Sepeda Motor	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perawatan Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perawatan Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	T2,T3,B4	X	X	T2,T3	X	X		
160	Bengkel Kendaraan Tidak Bermotor	46593	Perdagangan Besar Aktif Transporasi Darat (Bekas Mobil, Sepeda Motor, Dan Sepeda Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya)	4659	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perengkapannya	465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perengkapannya	46	Perdagangan Besar, Bekas, Perbaikan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	I	X	X	T2,T3	X	X		
161	Bengkel Las	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perengkapannya	4779	Perdagangan Eceran Khaus Barang Lainnya Ydl	477	Perdagangan Eceran Khaus Barang Lainnya Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bekas, Perbaikan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	T2,T3,B4	X	X	T2,T3	X	X		
162	Bengkel Elektronik	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perengkapannya	4779	Perdagangan Eceran Khaus Barang Lainnya Ydl	477	Perdagangan Eceran Khaus Barang Lainnya Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bekas, Perbaikan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	T2,T3,B4	X	X	T2,T3	X	X		
163	Bengkel Meubel/Furniture	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perengkapannya	4779	Perdagangan Eceran Khaus Barang Lainnya Ydl	477	Perdagangan Eceran Khaus Barang Lainnya Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bekas, Perbaikan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	T2,T3,B4	X	X	T2,T3	X	X		
164	Bengkel Alat Berat			3312	Reparasi Mesin	331	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Mesin dan peralatan	33	Reparasi dan perancangan mesin dan peralatan	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X		
165	Kurusas Kerenomplan	85499	Pendidikan Lainnya Swasta	8549	Pendidikan Lainnya Ydl	854	Pendidikan Lainnya	85	Pendidikan	X	X	X	X	T1,T2,T3	I	I	T1,T2,T3	X	X		
166	Penitipan Anak	85134	Pendidikan, Teman Penitipan Anak	8513	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Pendidikan	X	X	X	X	T2,T3	X	X	I	X	X		
167	Klinik/ Pusat Kesehatan Hewan	01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	0162	Jas Penunjang Peternakan	016	Jasa Penunjang Peternakan	01	Perawatan Ternaman, Peternakan,	X	X	X	X	T2,T3	X	X	T2,T3,B4	X	X		

ZONASI	KEGIATAN	KBL 1 DIGIT		KBL 2 DIGIT		KBL 3 DIGIT		KBL 4 DIGIT		KBL 5 DIGIT		Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	BJ	P-1	PTL	R-4	Zona Sarana Polyanan Umum		R-3	KT	HK			
		01	02	01	02	01	02	01	02	01	02			01	02	01	02												01	02				SFU-3	SFU-4	
166	Jasa Perawatan Terak	01622	Jasa Perawatan Terak	0162	Jasa Perawatan	016	Jasa Perawatan Dan Pasca Panen	016	Jasa Perawatan Dan Pasca Panen	0162	Jasa Perawatan Terak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
169	Jasa Perawatan Telur	01623	Jasa Perawatan Telur	0162	Jasa Perawatan	016	Jasa Perawatan Dan Pasca Panen	016	Jasa Perawatan Dan Pasca Panen	0162	Jasa Perawatan Telur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
170	Jasa Perawatan Perumahan Lainnya	01629	Jasa Perawatan Perumahan Lainnya	0162	Jasa Perawatan	016	Jasa Perawatan Dan Pasca Panen	016	Jasa Perawatan Dan Pasca Panen	0162	Jasa Perawatan Perumahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
171	Penjualan Kandang			5221	Aktivitas Perdagangan	522	Aktivitas Perdagangan	522	Aktivitas Perdagangan			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
172	Penjualan Barang			6492	Pengolahan	649	Aktivitas Jasa Keunggulan Buletin, Awaransi, Dan Penjualan, dan Dana Penjualan	649	Aktivitas Jasa Keunggulan Buletin, Awaransi, Dan Penjualan, dan Dana Penjualan			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
173	Depot Air Minum Isi Ulang	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	1105	Industri Air Minum Isi Ulang	110	Industri Minuman	110	Industri Minuman			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
174	Jasa Penanganan Property	68200	Jasa jasa dasar dan balok jasa (for) atau kontrak	6820	Jasa jasa dasar dan balok jasa (for) atau kontrak	682	Jasa jasa dasar dan balok jasa (for) atau kontrak	682	Jasa jasa dasar dan balok jasa (for) atau kontrak			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
175	Jasa Hukun	69102	Aktivitas konsultan hukun	6910	Aktivitas hukun	691	Aktivitas hukun	691	Aktivitas hukun			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
176	Jasa Konstruksi dan Konsultasi	71102	Aktivitas Konsultansi dan Konsultasi Teknis YBDI	7110	Aktivitas Konsultansi dan Konsultasi Teknis YBDI	711	Aktivitas Konsultansi dan Konsultasi Teknis YBDI	711	Aktivitas Konsultansi dan Konsultasi Teknis YBDI			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
177	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72101	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	7210	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	721	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	721	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
178	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72102	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	7211	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	722	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	722	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
179	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72103	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	7212	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	723	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	723	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
180	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72104	Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi	7213	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	724	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	724	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
181	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72105	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan	7214	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	725	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	725	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KEGIATAN	KBLU 5 DIGIT				KBLU 4 DIGIT				KBLU 3 DIGIT				KBLU 2 DIGIT				Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	Zona Sarana Polyanan Umum		R-3	Zona Perkerentan	HK	Zona Perumahan dan Kesantian							
		4730	3511	7411	8230	4771	9611	9612	9612	9612	9612	9612	9612	9612	9612	9612	9612			RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4					RTH-5	RTH-6					RTH-7	SPU-3	SPU-4	SPU-3	SPU-4		
194	SPBE	47302			Perdagangan Eceran di Bangunan Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Sampai di Bangunan Perdagangan Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	4730	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	47	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	47	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
196	SPKLU	35114			Perdagangan Eceran di Bangunan Lainnya	3511	Perdagangan Eceran di Bangunan Lain-lain	351	Perdagangan Eceran di Bangunan Lain-lain	35	Perdagangan Eceran di Bangunan Lain-lain	35	Perdagangan Eceran di Bangunan Lain-lain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
196		74113			Aktivitas Desain Appare	7411	Aktivitas Desain Industri	741	Aktivitas Desain Industri	74	Aktivitas Desain Industri	74	Aktivitas Desain Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
197	Sewa Tenda, Pelaminan dan Karangan Bunga	82302			Jasa Penyelenggara Acara (Special Event)	8230	Jasa Penyelenggara Perayaan, Perhalalan, Persembakan, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	823	Jasa Penyelenggara Perayaan, Perhalalan, Persembakan, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	82	Jasa Penyelenggara Perayaan, Perhalalan, Persembakan, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	82	Jasa Penyelenggara Perayaan, Perhalalan, Persembakan, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
198	Bank / Factory/Outlet	47711			Perdagangan Eceran Pakaihan	4771	Perdagangan Eceran Khusus Pakaihan, Alat Kaki Dan Barang Dasi Kulit Di Toko	477	Perdagangan Eceran Khusus Pakaihan, Alat Kaki Dan Barang Dasi Kulit Di Toko	47	Perdagangan Eceran Khusus Pakaihan, Alat Kaki Dan Barang Dasi Kulit Di Toko	47	Perdagangan Eceran Khusus Pakaihan, Alat Kaki Dan Barang Dasi Kulit Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
199	Salon/Barber Shop	96111			Aktivitas Pangkas Rambut	9611	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	961	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	961	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	961	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
200	Salon/Barber Shop	96112			Aktivitas Salon Kecantikan	9612	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	962	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	962	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	962	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
201	Pijat	96121			Rumah Pijat	9612	Aktivitas Kebagaran	961	Aktivitas Kebagaran	961	Aktivitas Kebagaran	961	Aktivitas Kebagaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
202	Mandi Uap/Suana dan Spa	96129			Aktivitas Kebagaran Lainnya	9612	Aktivitas Kebagaran	961	Aktivitas Kebagaran	961	Aktivitas Kebagaran	961	Aktivitas Kebagaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
203	Aktivitas Spa	96122			Aktivitas Spa	9612	Aktivitas Kebagaran	961	Aktivitas Kebagaran	961	Aktivitas Kebagaran	961	Aktivitas Kebagaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
204	Pusat Kebagaran/Fitness	93116			Fasilitas Kebagaran/ Fitness Center	9311	Pergerakan Fasilitas Olahraga	931	Pergerakan Fasilitas Olahraga	931	Pergerakan Fasilitas Olahraga	931	Pergerakan Fasilitas Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
205	Pengobatan Alternatif	86902			Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	8690	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	869	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	866	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	866	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
206	Tanaman Hias/ Tanaman Pelembung/ Tanaman Produdif	46203			Perdagangan Besar Burgo Dan Tanaman Hias	4620	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	462	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	462	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	462	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI																																								
207	Industri Pengalihan	10110			Kegiatan Perong Pergerakan Bahan Unggas	1011	Kegiatan Perong Pergerakan Bahan Unggas	101	Kegiatan Perong Pergerakan Bahan Unggas	101	Kegiatan Perong Pergerakan Bahan Unggas	101	Kegiatan Perong Pergerakan Bahan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

ZONASI	KEBLU 5 DIGIT		KEBLU 4 DIGIT		KEBLU 3 DIGIT		KEBLU 2 DIGIT		Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau				RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	Zona Sarana Polyanan Umum		R-3	Zona Perkantoran	HK	Zona Perumahan dan Kemukiman
	Kegiatan	Rumah Pengekang	Rumah Pengekang Daging	Kegiatan	Rumah Pengekang Daging	Kegiatan	Rumah Pengekang Daging	Industri Makanan			10	Industri Makanan dan Pengawetan Daging	101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging									101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan				
208	Industri Pengolahan	10120	Kegiatan Pengolahan dan Pengawetan Daging	Rumah Pengekang Daging	1012	Rumah Pengekang Daging	Industri Makanan	X	X	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	SFU-3	SFU-4	R-3	Zona Perkantoran	KT	Zona Perumahan dan Kemukiman			
209	Industri Pengolahan	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	1013	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Industri Makanan	X	X	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	SFU-3	SFU-4	R-3	Zona Perkantoran	KT	Zona Perumahan dan Kemukiman			
210	Industri Pengolahan	10211	Industri Pengolahan/Pengeringan Ikan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	Industri Makanan	X	X	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	SFU-3	SFU-4	R-3	Zona Perkantoran	KT	Zona Perumahan dan Kemukiman			
211	Industri Pengolahan	10212	Industri Pengolahan/Pemanggang Ikan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	Industri Makanan	X	X	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	SFU-3	SFU-4	R-3	Zona Perkantoran	KT	Zona Perumahan dan Kemukiman			
212	Industri Pengolahan	10213	Industri Pembekuan Ikan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	Industri Makanan	X	X	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	SFU-3	SFU-4	R-3	Zona Perkantoran	KT	Zona Perumahan dan Kemukiman			
213	Industri Pengolahan	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Lainnya untuk Ikan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	Industri Makanan	X	X	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	SFU-3	SFU-4	R-3	Zona Perkantoran	KT	Zona Perumahan dan Kemukiman			
214	Industri Pengolahan	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biotek (Bukan Utang) Dalam Kaleng	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	Industri Makanan	X	X	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	SFU-3	SFU-4	R-3	Zona Perkantoran	KT	Zona Perumahan dan Kemukiman			
215	Industri Pengolahan	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	Industri Makanan	X	X	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	SFU-3	SFU-4	R-3	Zona Perkantoran	KT	Zona Perumahan dan Kemukiman			
216	Industri Pengolahan	10298	Industri pengolahan tempat laci	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	Industri Makanan	X	X	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	SFU-3	SFU-4	R-3	Zona Perkantoran	KT	Zona Perumahan dan Kemukiman			
217	Industri Pengolahan	10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan untuk Ikan Air Lainnya	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	Industri Makanan	X	X	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	SFU-3	SFU-4	R-3	Zona Perkantoran	KT	Zona Perumahan dan Kemukiman			
218	Industri Pengolahan	10311	Industri Pengemasan/Femmis an Buah-Buahan dan Sayuran	Industri Pengolahan Dengan Cara Disainkan, Dilumakan, Dibekukan Dan Dikeringkan	1031	Industri Pengolahan Dengan Cara Disainkan, Dilumakan, Dibekukan Dan Dikeringkan	Industri Makanan	X	X	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	SFU-3	SFU-4	R-3	Zona Perkantoran	KT	Zona Perumahan dan Kemukiman			
219	Industri Pengolahan	10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan Dalam Kaleng	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan Dalam Kaleng	1032	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan Dalam Kaleng	Industri Makanan	X	X	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	SFU-3	SFU-4	R-3	Zona Perkantoran	KT	Zona Perumahan dan Kemukiman			
220	Industri Pengolahan	10330	Industri Pengolahan Suci Buah Dan Sayuran	Industri Pengolahan Suci Buah Dan Sayuran	1033	Industri Pengolahan Suci Buah Dan Sayuran	Industri Makanan	X	X	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	SFU-3	SFU-4	R-3	Zona Perkantoran	KT	Zona Perumahan dan Kemukiman			
221	Industri Pengolahan	10391	Industri Temppe Kedelai	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	1039	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	Industri Makanan	X	X	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	SFU-3	SFU-4	R-3	Zona Perkantoran	KT	Zona Perumahan dan Kemukiman			
222	Industri Pengolahan	10392	Industri Tahu Kedelai	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	1039	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	Industri Makanan	X	X	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	SFU-3	SFU-4	R-3	Zona Perkantoran	KT	Zona Perumahan dan Kemukiman			
223	Industri Pengolahan	10422	Industri Mnyak Merah Kelapa	Industri Kopyok, Minyak Goreng Kelapa, Terang Dan Pelet Kelapa	1042	Industri Kopyok, Minyak Goreng Kelapa, Terang Dan Pelet Kelapa	Industri Makanan	X	X	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	SFU-3	SFU-4	R-3	Zona Perkantoran	KT	Zona Perumahan dan Kemukiman			

ZONASI	KEBLU 5 DIGIT		KEBLU 4 DIGIT		KEBLU 3 DIGIT		KEBLU 2 DIGIT		Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau				RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	PTL	R-4	Zona Sarana Polyanan Umum		R-3	Zona Perkantoran	HK	Zona Perumahan dan Kemasyarakatan
	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental	Industri Pengolahan Es Krim	Industri Pengolahan Krim Dan Sejenisnya	Industri Pengolahan Padi Dan Penyesahan Beras	Industri Tepung Jagung	Industri Padi Beras Dan Jagung	Industri Produk Roti Dan Kue			Industri Makanan dan Masakan Olahan	Industri Pengolahan Kopi	Industri Pengolahan Kayu	Industri Pengolahan Bawang Putih									Industri Pengolahan Bawang Merah	Industri Pengolahan Bawang Putih				
224	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	10510	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	1051	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	105	Industri Makanan	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
225	Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental	1052	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	105	Industri Makanan	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
226	Industri Pengolahan Es Krim	10531	Industri Pengolahan Es Krim	1053	Industri Pengolahan Es Krim Dan Sejenisnya	105	Industri Makanan	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
227	Industri Pengolahan Padi Dan Penyesahan Beras	10631	Industri Pengolahan Padi Dan Penyesahan Beras	1063	Industri Pengolahan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	106	Industri Makanan	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
228	Industri Pengolahan Tepung Jagung	10633	Industri Padi Beras Dan Tepung Jagung	1063	Industri Pengolahan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	106	Industri Makanan	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
229	Industri Pengolahan Padi Beras Dan Jagung	10634	Industri Padi Beras Dan Jagung	1063	Industri Pengolahan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	106	Industri Makanan	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
230	Industri Pengolahan Produk Roti Dan Kue	10710	Industri Produk Roti Dan Kue	1071	Industri Makanan Lainnya	107	Industri Makanan	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
231	Industri Pengolahan Makanan dan Masakan Olahan	10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan	1075	Industri Makanan Lainnya	107	Industri Makanan	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
232	Industri Pengolahan Kopi	10761	Industri Pengolahan Kopi	1076	Industri Pengolahan Kopi dan Herhal (Teh Industri)	107	Industri Makanan	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
233	Industri Pengolahan Penggilingan Kayu	16101	Industri Penggilingan dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	1610	Industri Penggilingan dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	161	Industri Kayu, Gabas (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Ayanan dari Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16	Industri Kayu, Gabas (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Ayanan dari Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
234	Industri Pengolahan Pengawetan Kayu	16102	Industri Pengawetan Kayu	1610	Industri Penggilingan dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	161	Industri Kayu, Gabas (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Ayanan dari Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16	Industri Kayu, Gabas (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Ayanan dari Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
235	Industri Pengolahan Bangunan dari Kayu	16221	Industri Bangunan dari Kayu	1622	Industri Bangunan dari Kayu	162	Industri Kayu, Gabas (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Ayanan dari Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16	Industri Kayu, Gabas (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Ayanan dari Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
236	Industri Pengolahan Industri Manufaktur dari Kayu	16222	Industri Bangunan Manufaktur dari Kayu	1622	Industri Bangunan dari Kayu	162	Industri Kayu, Gabas (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Ayanan dari Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16	Industri Kayu, Gabas (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Ayanan dari Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KEGIATAN		KBL 5 DIGIT		KBL 4 DIGIT		KBL 3 DIGIT		KBL 2 DIGIT		Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau				RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	Zona Badan Jalan	P-1	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	R-4	Zona Sarana Polyanan Umum		R-3	Zona Perkerentoran	HK	Zona Perumahan dan Kemasyarakatan						
	KBL 5 DIGIT	KBL 4 DIGIT	KBL 3 DIGIT	KBL 2 DIGIT	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7			RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7									SFU-3	SFU-4										
KORIDOR	Lapangan parkir	52215	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off-Street Parking)	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pengembangan Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
		52215	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off-Street Parking)	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pengembangan Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
				Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pengembangan Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		49211	Angkutan Bus Antarlokasi Antarperumahan (AKAP)	Angkutan Bus Dalam Trayek	492	Angkutan Bus	49	Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		49413	Angkutan Peroksan Bus, Dalam Trayek	Angkutan Darat Bus Perumpong, Dalam Trayek	494	Angkutan Darat Bus	49	Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		49422	Angkutan Sewa	Angkutan Darat untuk Perumpong, Dalam Trayek	494	Angkutan Darat Bus	49	Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		52212	Aktivitas Stasiun Kereta Api	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		42102	Konstruksi Bangunan Jalan Jembatan, Over dan Underpass	Konstruksi Jalan dan Jembatan	421	Konstruksi Jalan dan Jembatan	42	Konstruksi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		42104	Konstruksi Terowongan/Subway	Konstruksi Jalan dan Jembatan	421	Konstruksi Jalan dan Jembatan	42	Konstruksi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		52221	Aktivitas Pelayanan Keperalabuhan Laut	Aktivitas Penunjang Angkutan Perumahan	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
52224	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	Aktivitas Penunjang Angkutan Perumahan	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
PARISWATA																																				
KORIDOR	Wisata Alam	93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	Aktivitas rekreasi alam	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olah Raga dan Rekreasi Lainnya	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		93224	Wisata Pantai	Daya tarik wisata alam	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas dan Rekreasi Lainnya	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		93239	Daya tarik wisata budaya/hutan/manusia	Daya tarik wisata budaya/hutan/manusia	932	Aktivitas rekreasi lainnya	93	Aktivitas dan rekreasi lainnya	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		91029	Wisata Budaya Lainnya	Museum dan situs bersejarah	910	Museum dan situs bersejarah	91	Perpustakaan, Arsip, Museum dan situs bersejarah	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		93231	Wisata Agro	Daya tarik wisata manusia	932	Aktivitas rekreasi lainnya	93	Aktivitas dan rekreasi lainnya	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		93239	Daya tarik wisata budaya/hutan/manusia	Daya tarik wisata budaya/hutan/manusia	932	Aktivitas rekreasi lainnya	93	Aktivitas dan rekreasi lainnya	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		93246	Wisata Air/Tirta	Wisata Tirta	932	Aktivitas rekreasi lainnya	93	Aktivitas dan rekreasi lainnya	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KEGIATAN		KBL 5 DIGIT	KBL 4 DIGIT		KBL 3 DIGIT		KBL 2 DIGIT		Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau				PIL	R-4	Zona Sarana Polyanan Umum		R-3	Zona Perikanan	HK	Zona Perumahan dan Kesmahan
	KEGIATAN	KBL 5 DIGIT		KBL 4 DIGIT	KBL 3 DIGIT	KBL 2 DIGIT	RT-1	RT-2	RT-5			RT-7	SPU-3	SPU-4	SPU-3			SPU-4					
	350	Hutan kota	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	91039	Aktivitas Kebun Taman Binaan, Botani Dan Celengan Lain	910	Perawatan Dan Kegiatan Lainnya	Perawatan Dan Kegiatan Lainnya	91	Perawatan Dan Kegiatan Lainnya	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	351	Jalur hijau	Aktivitas Perawatan Dan Perbaikan Taman	81300	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Perbaikan Taman	813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Perbaikan Taman	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Perbaikan Taman	81	Perawatan Dan Perbaikan Taman	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X
	352	Taman kota	Aktivitas Perawatan Dan Perbaikan Taman	81300	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Perbaikan Taman	813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Perbaikan Taman	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Perbaikan Taman	81	Perawatan Dan Perbaikan Taman	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X
	353	Taman kecamatan	Aktivitas Perawatan Dan Perbaikan Taman	81300	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Perbaikan Taman	813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Perbaikan Taman	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Perbaikan Taman	81	Perawatan Dan Perbaikan Taman	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X
	354	Taman kabupaten	Aktivitas Perawatan Dan Perbaikan Taman	81300	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Perbaikan Taman	813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Perbaikan Taman	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Perbaikan Taman	81	Perawatan Dan Perbaikan Taman	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X
	355	TPU (Taman Pemukiman Umum)	Aktivitas Pemukiman Dan Kegiatan YEBD	96910	Aktivitas Pemukiman Dan Kegiatan YEBD	969	Aktivitas Jasa Perumahan Lainnya Yed	Aktivitas Jasa Perumahan Lainnya	96	Perawatan Dan Perbaikan Taman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAMPURAN																							
	356	Ruko		4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	357	Rukan		4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	358	Mal & Kantor		41014	Konstruksi Gedung Tempat Perbelanjaan	4101	Konstruksi Gedung	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	359	Mal & Hotel		41014	Konstruksi Gedung Tempat Perbelanjaan	4101	Konstruksi Gedung	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PERDITIKAN LAINNYA																							
	360	TPS 3R/TPST	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Bersahaya	38211	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	382	Treatment dan pembuangan sampah	Pengumpulan dan Pembuangan dan Limbah Sampah serta Aktivitas Perawatan Material	38	Treatment dan pembuangan sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	361	TPS	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Bersahaya	38211	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	382	Treatment dan pembuangan sampah	Pengumpulan dan Pembuangan dan Limbah Sampah serta Aktivitas Perawatan Material	38	Treatment dan pembuangan sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	362	Transfer Depo									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	363	Pengolahan Limbah B3	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	3702	Treatment Air Limbah	Treatment Air Limbah	37	Treatment Air Limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	364	Pengolahan Sampah/ Limbah	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Bersahaya	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Bersahaya	3702	Treatment Air Limbah	Treatment Air Limbah	37	Treatment Air Limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	366	IPAL	Konstruksi Bangunan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	42203	Konstruksi Jaringan Trijasi, Komunitas dan Limbah	420	Konstruksi dan pengisian Komunitas dan Limbah	Konstruksi dan pengisian Komunitas dan Limbah	42	Konstruksi dan pengisian Komunitas dan Limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KEBLU 5 DIGIT				KEBLU 4 DIGIT				KEBLU 3 DIGIT				KEBLU 2 DIGIT				Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	P-1	PTL	R-4	Zona Sarana Polyanan Umum		R-3	Zona Perkerentan	HK
	KEGIATAN		Konstruksi Sipi dan Pasirana	Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	4220	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	420	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	42	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	4220	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	420	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	42	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah			RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4					RTH-5	RTH-6			
366	IPET	Konstruksi Sipi dan Pasirana	Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	42203	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	420	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	4220	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	42	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	X	T2, B1,B4	T2, B1,B4	X	X	T3	T2, B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
367	Fire Hiddant			84234	Kerertihan Dan Kemarahan Masyarakat	842	Kerertihan Dan Kemarahan Masyarakat	842	Kerertihan Dan Kemarahan Masyarakat	84	Kerertihan Dan Kemarahan Masyarakat	X	T3	T3	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
368	Reservoir Pemadam Kebakaran	Bantuan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Rehabilitasi	Nasional	84234	Kerertihan Dan Kemarahan Masyarakat	842	Kerertihan Dan Kemarahan Masyarakat	842	Kerertihan Dan Kemarahan Masyarakat	84	Kerertihan Dan Kemarahan Masyarakat	B1	I	I	X	X	T3	I	T2,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
369	Reservoir	Penampungan, Pengolahan, dan Pengaliran Air Minum	Nasional	36001	Treatment Air	360	Treatment Air	360	Treatment Air	36	Treatment Air	B1	B1	B1	X	X	B1	T2,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
370	Intake	Penampungan dan Pengaliran Air Baku	Nasional	36002	Treatment Air	360	Treatment Air	360	Treatment Air	36	Treatment Air	B1	B1	B1	X	X	B1	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
371	Rumah Pompa	Aktivitas Penunjang Treatment Air	Nasional	36003	Treatment Air	360	Treatment Air	360	Treatment Air	36	Treatment Air	B1	B1	B1	X	X	B1	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
372	Embang/Kolam Retensi/Folder	Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air	Nasional	42911	Konstruksi bangunan sipil lainnya	429	Konstruksi bangunan sipil lainnya	4291	Konstruksi bangunan sipil lainnya	42	Konstruksi bangunan sipil lainnya	B1	I	I	X	X	B1	T2,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
373	Bidang/reklam	Perindaman	Nasional	73100	Perindaman	731	Perindaman	731	Perindaman	73	Perindaman dan Perindapan	X	X	X	X	X	T2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
374	Pengudangan	Pengudangan dan Penyimpanan	Nasional	52101	Pengudangan dan Penyimpanan	521	Pengudangan dan Penyimpanan	521	Pengudangan dan Penyimpanan	52	Pengudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	T2,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
375	Pengudangan	Aktivitas Cold Storage	Nasional	52102	Pengudangan dan Penyimpanan	521	Pengudangan dan Penyimpanan	521	Pengudangan dan Penyimpanan	52	Pengudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	T2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
376	Pen Kemas	Pengudangan dan Penyimpanan Lainnya	Nasional	52109	Pengudangan dan Penyimpanan	521	Pengudangan dan Penyimpanan	521	Pengudangan dan Penyimpanan	52	Pengudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	T2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
377	Gerda Listrik	Konstruksi Gedung Lainnya	Nasional	41019	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	
378	Pembangkit Listrik EBT Lainnya			3511	Kerengalihan	351	Kerengalihan	351	Kerengalihan	35	Kerengalihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
379	Solar Farm	Pembangkit Tenaga Listrik	Nasional	35111	Kerengalihan	351	Kerengalihan	351	Kerengalihan	35	Kerengalihan	T2,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
380	Bangunan Telekomunikasi	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	Nasional	42206	Konstruksi Jaringan Komunikasi dan Limbah	420	Konstruksi Jaringan Komunikasi dan Limbah	420	Konstruksi Jaringan Komunikasi dan Limbah	42	Konstruksi Jaringan Komunikasi dan Limbah	X	X	X	X	X	T3, T3, T3,	T3, T3, T3,	T3, T3, T3,	T3, T3, T3,	T3, T3, T3,	T3, T3, T3,	T3, T3, T3,	T3, T3, T3,	T3, T3, T3,	T3, T3, T3,	T3, T3, T3,	T3, T3, T3,	T3, T3, T3,	T3, T3, T3,	
381	Pengudangan Gas Alam	Pengudangan Gas Alam dan Binaan	Nasional	35201	Pengudangan dan Distribusi Gas Alam dan Binaan	352	Pengudangan dan Distribusi Gas Alam dan Binaan	352	Pengudangan dan Distribusi Gas Alam dan Binaan	35	Pengudangan dan Distribusi Gas Alam dan Binaan	X	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3

Keterangan Deskripsi Indikator Pemanfaatan Ruang:

Simbol	Deskripsi
I	Pemanfaatan diizinkan, karena sesuai dengan peruntukkan tanahnya, yang berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah kota.
T	Pemanfaatan diizinkan secara terbatas atau dibatasi. Pembatasan dapat dengan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah kota. T1 = Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dengan Badan Otorita T2 = Pembatasan luas dan intensitas kegiatan, baik dalam bentuk luas maksimum suatu kegiatan didalam sub zona maupun didalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya. T3 = Pembatasan jumlah pemanfaatan dan jarak dengan peruntukan lainnya, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus (jarak dengan kegiatan sejenis).
B	Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat. Izin ini diperlukan untuk penggunaan-penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada area yang luas. B1 = Diperbolehkan dengan syarat wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (Amdal/UKL UPL/SPL), dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku B2 = Diperbolehkan dengan syarat wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas terkait Dampak Lalu Lintas. B3 = Diperbolehkan dengan syarat wajib melalui penilaian dari tim penilai ahli atau dinas penyelenggara bangunan gedung, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna atau pengunjung. B4 = Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana/infrastruktur lainnya diantaranya parkir, pengelolaan sampah, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, dll sesuai dengan kegiatan bersangkutan dan rekomendasi instansi terkait. B5 = Diperbolehkan dengan syarat Industri skala usaha mikro dan kecil.
X	Pemanfaatan yang tidak diizinkan

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

Zona	Sub Zona	KDB Max	KLB	KDH Min
Zona Lindung				
Badan Air	Badan Air	10%	0,10	90%
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	10%	0,10	90%
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	10%	0,10	90%
	Taman Kota	15%	0,15	85%
	Taman RW	30%	0,30	60%
	Pemukaman	30%	0,30	70%
Zona Budi Daya				
Badan Jalan	Badan Jalan	5%	0,05	95%
Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	20%	0,20	75%
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	20%	0,40	70%
Perumahan	Perumahan Kepadatan Rendah	60%	1,20	30%
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kelurahan	60%	2,40	30%
	SPU Skala RW	60%	1,20	30%

Zona	Sub Zona	KDB Max	KLB	KDH Min
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	60%	2,40	30%
Perkantoran	Perkantoran	50%	2,00	40%
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	60%	2,40	30%

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

KETENTUAN TATA BANGUNAN WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

Zona	Sub Zona	Ketinggian Bangunan Maksimum (m)	Jumlah Lantai Maksimum (m)	Garis Sempadan Bangunan Minimum		Jarak Bebas Bangunan Minimal	
				Rumija < 8 m	Rumija > 8 m	Jarak Bebas Bangunan Samping	Jarak Bebas Bangunan Belakang
Zona Lindung							
Badan Air	Badan Air	-	-	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	-	-
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3	1
	Taman Kota	4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3	1
	Taman RW	4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3	1
	Pemukaman	4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3	1
Zona Budi Daya							
Badan Jalan	Badan Jalan	-	-	-	-	-	-
Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	-	-
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	10	2	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	5	3
Perumahan	Perumahan Kepadatan Rendah	8	2	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3	1

Zona	Sub Zona	Ketinggian Bangunan Maksimum (m)	Jumlah Lantai Maksimum (m)	Garis Sempadan Bangunan Minimum		Jarak Bebas Bangunan Minimal	
				Rumija < 8 m	Rumija > 8 m	Jarak Bebas Bangunan Samping	Jarak Bebas Bangunan Belakang
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kelurahan	16	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	5	3
	SPU Skala RW	8	2	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	5	3
Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	16	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	5	3
	Perkantoran	16	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	5	3
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	16	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3	1

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

A. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN AIR

- 1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
 - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
 - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- 2. ruang terbuka hijau;**
 - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- 3. utilitas perkotaan;**
 - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilyani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut
 - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
 - Dilyani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
- 4. prasarana lingkungan;**
 - Fasilitas Olahraga:
 - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- 5. sarana perkotaan**
 - Fasilitas Peribadatan:
 - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

<p>B. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none">• kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.• disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. <p>2. ruang terbuka nonhijau;</p> <ul style="list-style-type: none">• kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok <p>3. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.• Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut• Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah• Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.• Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukaan dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. <p>4. prasarana lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitas evakuasi bencana<ul style="list-style-type: none">- lokasi evakuasi;- sistem peringatan dini;- jalur evakuasi;- penandaan/rambu-rambu. <p>5. sarana perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none">• fasilitas penunjang wisata<ul style="list-style-type: none">- mushola- toilet- kantor pengelola- hidran- bak sampah
<p>C. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA RIMBA KOTA</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none">• kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu• disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka nonhijau;</p> <ul style="list-style-type: none">• kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

<p>3. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut • Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah • Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. <p>4. prasarana lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas evakuasi bencana <ul style="list-style-type: none"> - lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini; - jalur evakuasi; - penandaan/rambu-rambu. <p>5. sarana perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • fasilitas penunjang wisata <ul style="list-style-type: none"> - mushola - toilet - kantor pengelola - hidran - bak sampah 	<p>D. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KOTA</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu • disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda • berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan <p>2. ruang terbuka nonhijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. <p>3. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan telekomunikasi: wifi <p>4. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas evakuasi bencana <ul style="list-style-type: none"> - lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini; - jalur evakuasi;
--	---

<p>- penandaan/rambu-rambu.</p>
E. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN RW
<ol style="list-style-type: none"> 1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel; <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu • untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda • berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan 2. ruang terbuka nonhijau; <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok 3. utilitas perkotaan; <ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan telekomunikasi: wifi • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat 4. sarana perkotaan <ul style="list-style-type: none"> • fasilitas penunjang wisata <ul style="list-style-type: none"> - mushola - toilet - kantor pengelola - hidran - bak sampah
F. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMAKAMAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel; <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. 2. ruang terbuka nonhijau; <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. 3. prasarana lingkungan; 4. sarana perkotaan <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas bagian TPU: <ul style="list-style-type: none"> - kantor pengelola TPU - toilet • Fasilitas transportasi: <ul style="list-style-type: none"> - parkir
G. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN JALAN

<p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. <p>3. ruang terbuka nonhijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok <p>4. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi <p>5. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Olahraga; <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu. <p>6. sarana perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: <ul style="list-style-type: none"> - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman 	<p>H. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERTANIAN</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. <p>2. ruang terbuka nonhijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
--	--

<p>3. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitas evakuasi bencana<ul style="list-style-type: none">- lokasi evakuasi;- sistem peringatan dini;- jalur evakuasi;- Hidran;- penandaan/rambu-rambu. <p>4. sarana perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitas transportasi:<ul style="list-style-type: none">- parkir
<p>I. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK</p>
<p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none">• disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. <p>2. ruang terbuka hijau;</p> <p>3. ruang terbuka nonhijau;</p> <ul style="list-style-type: none">• kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. <p>4. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitas evakuasi bencana<ul style="list-style-type: none">- lokasi evakuasi;- sistem peringatan dini;- jalur evakuasi;- Hidran;- penandaan/rambu-rambu.
<p>J. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH</p>
<p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none">• Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat• Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.• Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka hijau;</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.• Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%. <p>3. ruang terbuka nonhijau;</p> <p>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok</p> <p>4. utilitas perkotaan;</p>

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
 - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
 - Alat pengangkut sampah
 - Tempat pengumpulan sampah
 - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
 - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
- 5. prasarana lingkungan;**
- **Fasilitas Olahraga**
 - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
 - **Fasilitas evakuasi bencana:**
 - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
- 6. sarana perkotaan**
- **Fasilitas Peribadatan:**
 - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan dukungan penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
 - **Fasilitas Perdagangan:**
 - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
 - **Fasilitas Pendidikan:**
 - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
 - **Fasilitas Kesehatan:**
 - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan dukungan penyediaan prasarana yang nyaman

K. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN

- 1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
 - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
 - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
- 2. ruang terbuka hijau;**
- wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- 3. ruang terbuka nonhijau;**
- kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

<p>4. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya• Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.• Alat pengangkut sampah• Tempat pengumpulan sampah• Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan• Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi <p>5. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Olahraga<ul style="list-style-type: none">- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.• Fasilitas evakuasi bencana:<ul style="list-style-type: none">- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu. <p>6. sarana perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Peribadatan:<ul style="list-style-type: none">- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.• Fasilitas Perdagangan:<ul style="list-style-type: none">- Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
<p>L. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none">• Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat• Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.• Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka hijau;</p> <ul style="list-style-type: none">• wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. <p>3. ruang terbuka nonhijau;</p> <p>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok</p> <p>4. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya• Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.• Alat pengangkut sampah

<ul style="list-style-type: none"> • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi <p>5. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Olahraga - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • Fasilitas evakuasi bencana: - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu. <p>6. sarana perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. 	<p>M. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat • Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. <p>3. ruang terbuka nonhijau;</p> <p>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok</p> <p>4. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
--	--

<p>5. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; • Pos keamanan; • Sistem pemadam kebakaran; • Pengolahan limbah terpadu • Fasilitas Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu <p>6. sarana perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman 	<p style="text-align: center;">N. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERKANTORAN</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat • Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. <p>3. ruang terbuka nonhijau;</p> <p>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok</p> <p>4. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Hidran
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi <p>5. prasarana lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu <p>6. sarana perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas transportasi: <ul style="list-style-type: none"> - parkir 	<p>O. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN</p> <p>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat • Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air <p>2. ruang terbuka hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. <p>3. ruang terbuka nonhijau;</p> <p>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok</p> <p>4. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Alat pengangkut sampah • Tempat pengumpulan sampah • Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Hidran • TPS3R • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi <p>5. prasarana lingkungan;</p>
---	---

- **Fasilitas Olahraga**

- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

- **Fasilitas evakuasi bencana:**

- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu

6. sarana perkotaan

- **Fasilitas Peribadatan:**

- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.


KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN


IX.1. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN
RAWAN BENCANA




IX.2. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA



IX.3. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



IX.4. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN HOLDING ZONE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI



KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO